

**DAMPAK P ENAMBAHAN KUOTA HAJI TAHUN 2024 BAGI JEMAAH
HAJI KABUPATEN DEMAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umroh (MHU)

Oleh:

Nailisy Syarifah

1901056083

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah kompre saudara :

Nama : Nailisy Syarifah
NIM : 1901056083
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : **DAMPAK PENAMBAHAN KUOTA HAJI TAHUN 2024 BAGI JEMAAH HAJI KABUPATEN DEMAK**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Februari 2025
Pembimbing



Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

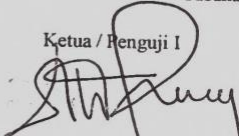


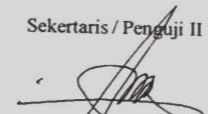
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

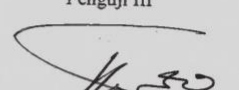
PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH
SKRIPSI
DAMPAK PENAMBAHAN KUOTA HAJI TAHUN 2024 BAGI
JEMAAH HAJI KABUPATEN DEMAK

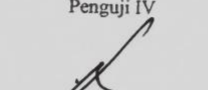
Disusun Oleh :
Nailisy Syarifah
1901056083

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Juni 2025
dan dinyatakan LULUS Ujian Munaqosah
Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

Drs. H. Abdul Rozag, M.S.I
NIP. 196010222609011009

Sekretaris / Penguji II

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Penguji III

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001

Penguji IV

Dr. Kasmari, M.Ag
NIP. 196608221994031003

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nailisy Syarifah

NIM : 1901056083

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan yang lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan. Adapun sumbernya di jelaskan dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 03 Februari 2025

Peneliti



Nailisy Syarifah

NIM.1901056083

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa penulis persembahkan kepada Tuhan semesta alam yakni Allah swt, karena telah melimpahkan segala nikmat serta kemudahan kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga segala kenikmatan berupa ilmu yang Allah titipkan kepada penulis dapat saya amalkan dengan benar sampai menjadi pahala di akhirat nanti. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Karena Beliau lah yang menjadi suri tauladan bagi kami agar menjadi manusia yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.

Setelah melalui perjalanan Panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh Fauzi, M.Ag., selaku DekN Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Abdul Rozaq, M.SI., selaku Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umroh UIN Walisongo Semarang.
5. Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag., selaku Dosen wali Studi sekaligus menjadi pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan kepada peneliti baik secara offline maupun online sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, dan mendidik selama menempuh studi pada program S1 di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
7. Bapak Rofiq selaku Kepala Pusat Layanan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Semarang yang telah membantu memberikan data serta para

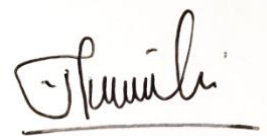
jemaah haji tahun 2024 yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Orang Tua saya Bapak Darsan dan sudarti yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan semangat tiada henti selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman anggota KKN MIT 14 kelompok 61 serta teman kelas Manajemen Haji dan Umrah Angkatan 2019 yang telah berjuang Bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak keluarga serta kerabat yang senantiasa memberikan dukungan yang menjadi pendengar segala keresahan yang penulis alami selama proses penyusunan skripsi.

Serta ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya skripsi ini baiksecara moral, material, dan do'a yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Sehingga skripsi ini dapat penulis kerjakan dengan baik hingga selesai. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 03 Februari 2025

Peneliti



Nailisy Syarifah

NIM: 1901068083

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu yang begitu banyak sejak penulis lahir ke dunia hingga sekarang. Tak lupa Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Penelitian ini juga penulis persembahkan bagi kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan segala hal yang mendukung selama penulis menjalankan Pendidikan hingga perguruan tinggi. Semoga penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah (94) : 6)

ABSTRAK

Nailisy Syarifah (1901056083), Dampak Penambahan Kuota Haji Tahun 2024 Bagi Jemaah Haji Kabupaten Demak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keputusan pemerintah mengenai penambahan jumlah jemaah haji tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 tahun 2023. Adanya penambahan kuota tersebut dikarenakan masa tunggu keberangkatan yang mencapai puluhan tahun serta meningkatnya jumlah pendaftar haji setiap tahunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penambahan kuota yang dialami para jemaah haji Kabupaten Demak terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jemaah haji Kabupaten Demak tahun 2024 yang sudah melaksanakan ibadah haji.

hasil penelitian ini didapatkan bahwa yang dilakukan para jemaah haji untuk mengatasi kelebihan jumlah jemaah di Mina. Para jemaah haji memutuskan untuk melakukan Tanazul setelah pelemparan jumroh Aqobah. Terdapat juga jemaah haji yang memutuskan untuk tidur diluar tenda, serta untuk tetap berada didalam tenda.

Kata Kunci : Jemaah Haji, Penambahan Kuota Haji, Dampak

DAFTAR ISI

DAMPAK P ENAMBAHAN KUOTA HAJI TAHUN 2024 BAGI JEMAAH HAJI KABUPATEN DEMAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II.....	18
DAMPAK PENAMBAHAN KUOTA BAGI JEMAAH HAJI	18
A. Teori Tentang Dampak	18
B. Teori Tentang Kuota Haji	24

C. Teori Tentang Jemaah Haji.....	26
BAB III	32
GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA.....	32
A. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Demak	32
B. Visi dan Misi	37
C. Profil Kantor Kementerian Agama.....	38
D. Struktur Organisasi Kemenag Kabupaten Demak	38
E. Jemaah Haji Kabupaten Demak Tahun 2024	41
F. Deskriptif Data dan Temuan Lapangan.....	44
BAB IV	59
ANALISI DATA	59
A. Analisis Data Dampak Penambahan Kuota Haji Bagi Jemaah Haji Kabupaten Demak Tahun 2024	59
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
C. Penutup.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66
A. Surat Ijin Penelitian.....	66
B. Pedoman Wawancara	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1. Data Jemaah Haji Kab. Demak Tahun 2024 Per Kecamatan	42
Tabel 2 2. Data Jumlah Jemaah Haji Dilihat Dari tahun ke tahun	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia. Banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia berpengaruh pada banyaknya pendaftar haji setiap tahunnya. Perihal masa tunggu haji yang lama serta berbagai problematika tidak menurunkan minat masyarakat Indonesia dalam menunaikan Ibadah Haji (zukhrufiana, 2021).

Bagi muslim di Indonesia ibadah haji mempunyai makna yang sangat penting, karena sebagai makna ketaatan kepada Allah. Ketaatan dilakukan agar hubungan hamba dengan pencipta-Nya dapat terjalin dengan harmonis. Hubungan harmonis dapat ditempuh melalui rangkaian ibadah wajib bagi umat islam seperti ibadah haji (Affandi et al., 2022).

Seperti firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 196 yang memiliki makna "Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan dikepala (lalu dia bercukur). Dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedakah atau berkurban. Apalagi kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap disekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras Hukuman-Nya

Ibadah haji merupakan rukun islam yang ke lima dan dilaksanakan sekali seumur hidup bagi umat islam yang mampu untuk menjalankannya. Ibadah haji adalah ibadah yang di tentukan waktu dan tempat, yaitu di laksanakan pada bulan Dzulhijjah dan bertempat di Makkah. Ibadah haji wajib di laksanakan untuk kaum muslim bagi yang mampu baik secara fisik maupun finansial (Sattar & Huda, 2023). Tujuan Utama ibadah haji adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki hubungan kepada-Nya (Zaldy, 2015).

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu baik dari segi fisik, finansial maupun mental. Jika seorang muslim sudah mampu secara finansial, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti yang tertuang didalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 97 yang memiliki makna "Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana" (Affandi e\$ al., 2022).

Drs. H. Noor Hamid dalam bukunya menerangkan untuk terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, aman dan lancar bagi Jemaah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 menyebutkan bahwa Jemaah haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, Kesehatan dan transportasi.

Di samping itu juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa Jemaah haji berhak juga mendapatkan perlindungan konsumen. Seperti, Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai yang dijanjikan (Hamid, 2020).

Namun, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah tingginya jumlah *waiting list*. Masa tunggu keberangkatan yang mencapai puluhan tahun menjadikan Jemaah harus menunggu dalam

kurun waktu yang lama. Lamanya waktu tunggu ini disebabkan oleh meningkatnya pendaftar haji setiap tahunnya (Adnan, 2013).

Terutama pada masa pandemi Covid-19, Indonesia pada tahun 2020-2021 tidak memberangkatkan jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji. Berdasarkan keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerima jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji di seluruh Dunia. Hal ini menyebabkan estimasi keberangkatan jemaah haji semakin panjang yaitu mencapai 20-30 tahun (Ulya & Ambaranie\$, 2021).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah haji dengan menambah jumlah kuota haji (Renta, Trisnani, Sallimi, & Surwandono, 2023). Pada penyelenggaraan haji tahun 1444H / 2023 M ditetapkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 229.000 dengan 8.000 jemaah yang didapatkan dari kuota tambahan (Se\$tya, 2023). Sedangkan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M Indonesia kembali mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah, dengan alokasi 10.000 jemaah haji reguler dan 10.000 jemaah haji khusus (Vitiara, 2024).

Salah satu provinsi yang mendapatkan kuota haji terbanyak di Indonesia adalah Jawa Tengah. Kuota yang didapatkan mencapai 28.510 jemaah haji. Pada tahun 2024 Jawa Tengah mendapatkan kuota tambahan sebanyak 3093. Hal ini menjadikan Jawa Tengah memiliki total jemaah haji sebanyak 31.603 (Jawa Te\$ngah, 2023). Kuota tersebut dibagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota. Kuota terbanyak didapatkan oleh Kota Semarang dengan 1967 jemaah haji. Diikuti oleh Kabupaten Demak dengan jemaah haji sebanyak 1955.

Dipilihnya Kabupaten Demak dikarenakan penambahan kuota haji tahun 1445 H/2024 M Kabupaten Demak menjadi yang terbanyak di

Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Penambahan kuota haji yang signifikan ini dapat mengurangi *waiting list* bagi jemaah haji di masa yang akan datang. Penambahan kuota haji ini memberikan berbagai dampak yang nantinya akan dialami oleh Jemaah haji (Administrator, 2023).

Penambahan kuota haji tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang dialami oleh jemaah. Permasalahan tersebut diantaranya jemaah haji mengalami kewalahan dengan cuaca panas yang dialaminya selama ibadah haji. Selain itu jemaah juga mengalami keterlambatan *cathering* dan penjemputan bis di Muzdalifah, tenda atau pemondokan di Mina yang melebihi kapasitas, serta kamar mandi atau toilet di Armuzna terbatas sehingga antrian menjadi panjang (Prihadin, 2023).

Berdasarkan keterangan dari Pak UF yang merupakan jemaah haji tahun 2024 Kabupaten Demak. Pak UF memberikan penjelasan mengenai dampak yang di alaminya ketika melaksanakan ibadah haji. Pak UF mengalami ketidaknyamanan dikarenakan kurangnya fasilitas yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji yang ditetapkan.

Berbagai dampak tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dampak penambahan kuota haji tidak di bisa di hindari oleh Jemaah haji. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai dampak bagi Jemaah haji akibat adanya penambahan kuota haji tahun 2024. Dan kemudian di jadikan penulis sebagai bahan dan objek skripsi dengan judul “Dampak Penambahan Kuota Haji Tahun 2024 Bagi Jemaah Haji”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji Kabupaten Demak.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di bidang manajemen haji dan umroh yang berkaitan dengan dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat baru terhadap pembaca dan masyarakat terkait dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu penting diadakan, dengan tujuan mendapatkan bahan perbandingan penelitian dan menghindari adanya *plagiasi* dengan penelitian yang sudah ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang penulis anggap relevan dengan studi yang akan penulis lakukan di antaranya:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Fahrul Fahroji (2017), *Dampak Kebijakan Penambahan Kuota Pada Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2017*. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dampak serta Upaya penyelesaian dalam pelayanan Jemaah haji akibat bertambahnya kuota. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penambahan kuota berakibat pada pelunasan BPIH yang diperpanjang menjadi dua tahap. Serta pelayanan dokumen mengalami keterlambatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kajian penelitiannya yang menjadikan dampak penambahan kuota haji sebagai dasar dalam penelitian tersebut. Persamaan lain terlihat pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang membahas dampak kebijakan penambahan kuota pada pelayanan Jemaah haji. Sedangkan peneliti berfokus pada dampak penambahan kuota bagi Jemaah haji (Fahroji, 2017)

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Sita Sabrina (2021), *Diplomasi Indonesia Kepada Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Ibadah Haji Periode 2017-2020*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya pemerintah Indonesia periode 2017-2020 dalam meningkatkan kuota haji di Indonesia. Sehingga dapat mengurangi lamanya daftar tunggu haji di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan kuota haji yaitu mendapat tambahan kuota sebanyak 10.000 pada tahun 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kajian penelitiannya yang menjadikan penambahan kuota haji sebagai dasar penelitian tersebut. Persamaan lain terlihat pada metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas mengenai diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi dalam penambahan kuota ibadah haji periode 2017-2020. Sedangkan peneliti akan berfokus pada dampak penambahan kuota haji bagi Jemaah haji (Sabrina, 2021).

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Hanna Khoirunnisa Adjie (2023), *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Arab Saudi Atas Kuota Haji Tambahan Untuk Republik Indonesia Pasca Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi terhadap tambahan kuota haji memberangkatkan jemaah haji pasca Covid-19 . Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia atas penolakan tambahan kuota haji Indonesia pasca Covid-19 dan negosiasi terkait keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah pasca Covid-19 (Adjie, 2023).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti dalam kajian penelitiannya yang menjadikan penambahan kuota haji sebagai dasar dalam penelitian tersebut. Persamaan lain terlihat pada metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Arab Saudi atas kuota haji tambahan untuk Republik Indonesia pasca covid-19. Sedangkan peneliti akan berfokus pada dampak kebijakan penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji. (Adjie, 2023)

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Ariqoh Yasinta Sigit (2019), *Langkah Diplomati Indonesia Terhadap Kerajaan Arab Saudi Dalam Penambahan Kuota Jemaah Haji Indonesia (Studi Kasus Penyelenggaraan Ibadah Haji 2012-2018)*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam menambah kuota Jemaah haji Indonesia pada tahun 2012-2018. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Langkah-langkah diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi dalam menambah kuota Jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2018 adalah terdiri dari kegiatan negosiasi, kegiatan surat menyurat, dan pertemuan bilateral.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kajian penelitiannya yang menjadikan penambahan kuota haji sebagai dasar dalam penelitian tersebut. Persamaan lain juga terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas tentang Langkah diplomatik Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi dalam penambahan kuota haji Jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 2012-2018). Sedangkan peneliti akan berfokus pada penelitian yang membahas kearah dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji (Sigit, 2019)

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Qorina Yaftah Nuridwan, *Indonesia-Saudi Arabia Dalam Peningkatan Kuota Ibadah Haji Di Indonesia Periode 2020-2023*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam peningkatan Kuota Haji di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diplomasi politik, ekonomi, dan agama memainkan peran penting dalam peningkatan kuota ibadah haji, dan penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai strategi diplomasi yang efektif ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah kajian penelitiannya yang menjadikan penambahan kuota haji sebagai dasar dalam penelitian tersebut. Persamaan lain terlihat pada metode penelitian yang digunakan yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas mengenai perkembangan dan dinamika hubungan diplomatic antara Indonesia dan Arab Saudi dalam konteks ibadah haji. Menganalisa masalah, serta menilai peran pemerintah Indonesia dalam proses memperjuangkan peningkatan kuota ibadah haji bagi Jemaah haji Indonesia. Sedangkan peneliti akan berfokus pada dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji (Nuridwan, 2024).

E. Metodologi Penelitian

Guna menghasilkan penelitian yang baik terencana, terstruktur dan sistematis. Maka dibutuhkan metode yang tepat. Penulis dalam hal ini, akan menguraikan beberapa bagian dalam metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2002). Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui alasan secara jelas dengan terjun ke lapangan mencari informasi terkait dampak penambahan kuota haji yang dialami oleh Jemaah haji.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena mengenai yang dinilai berdasarkan subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan. Dilakukan dengan cara mendeskripsikan berupa kata-kata dan Bahasa. Penelitian kualitatif mampu menghasilkan hasil penelitian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dan dilihat dalam ruang lingkup tertentu dengan sudut pandang yang komprehensif (Sewendra, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penelitian melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil dari penelitian lapangan. Setelah itu di kaji dan di olah agar mendapatkan suatu Kesimpulan.

1. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber dan jenis data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil di lapangan oleh peneliti dan didapat melalui sumber pertama yaitu objek penelitian. Sumber data juga diperoleh melalui tempat penelitian tersebut dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jemaah haji Kabupaten Demak tahun 2024 yang telah melaksanakan ibadah haji.

Penelitian ini menggunakan data primer hasil dari wawancara dengan jemaah haji Kabupaten Demak tahun 2024 dengan kriteria yang mengalami kendala waktu pelaksanaan ibadah haji di Mina. Terdapat 8 informan yang mengalami kendala tersebut.

b. Sumber dan jenis data sekunder

Selain wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen berupa tulisan-tulisan, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan mengumpulkan data-data yang bersifat deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi saat penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2015). Metode observasi tidak hanya digunakan sebagai proses kegiatan pencatatan dalam pengamatan, namun observasi juga dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi pada fenomena sekitar (Hasanah, 2017).

Observasi juga dapat dipahami sebagai susunan dari proses biologis dan psikologis. Hal terpenting yang dibutuhkan selama proses observasi adalah pengamatan dan ingatan peneliti (Bungin, 2007). Observasi terbagi menjadi empat bagian yaitu observasi partisipan, observasi non partisipan, observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur.

Hal yang diamati dalam observasi adalah ruang, pelaku, kegiatan, perbuatan, objek, kejadian, perbuatan perasaan serta waktu. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi jenis partisipan yaitu observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung para responden dalam penelitian dan terlibat secara langsung dalam pengamatan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti dan subjek yang diteliti dengan menggunakan panduan wawancara (Nazir, 2014). Wawancara dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data berupa dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi Jemaah haji.

Penggunaan metode wawancara dikarenakan peneliti ingin mendapatkan data dengan langsung bertanya kepada Jemaah haji yang mengalami kendala dalam melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Dikarenakan dengan penambahan kuota tahun 2024.

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif pikiran seseorang serta bagaimana caranya menyikapi hal yang akan terjadi pada dirinya. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada informan yang sudah disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti

telah menyiapkan instrument penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang dapat menggali data (Sugiyono, 2016). peneliti membantu jemaah untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan keterangan melalui pengumpulan informasi yang diperlukan dengan menyatukan dalam bentuk arsip, buku, dokumen, serta gambar yang berisi berupa laporan atau data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini memerlukan dokumentasi yang nantinya dapat membantu melengkapi data yang didapat oleh peneliti dan digunakan dalam pengecekan kebenaran dari informasi yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan data melalui dokumentasi visual audio serta visual jemaah haji yang menjadi informan dalam penelitian (Masyhuri & Zinuddin, 2011).

3. Keabsahan Data

Uji keabsahan data ini dilakukan agar tidak ada perbedaan yang banyak antara data yang telah diperoleh dengan data yang sudah terjadi pada objek penelitian. Uji keabsahan data juga digunakan agar keabsahan data yang sudah disajikan bisa dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian ini juga dapat dikatakan valid jika data yang telah dikumpulkan mempunyai kesesuaian dengan data sesungguhnya yang diperoleh melalui objek yang telah diteliti.

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dalam menguji keabsahan pada data penelitian. Teknik ini juga digunakan dalam memperoleh data yang lebih akurat yakni dengan cara menggabungkan berbagai metode yaitu seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data pada triangulasi dilakukan dengan membandingkan antar sumber dan mengevaluasinya. Hal tersebut digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan informasi yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian (Alfansyur & Mariyani, 2020)

4. Teknik Analisa Data

Analisis merupakan pemeriksaan dengan lebih teliti terhadap fenomena yang menjadi kajian dalam suatu penelitian. Analisa data dalam penelitian ini juga terjudu pada pemahaman data yang telah diperoleh untuk menemukan makna, tafsiran sertakesimpulan yang nantinya akan digunakan untuk pemenuhan data selama penelitian ini dilakukan (Ibrahim, 2013).

Analisis data dalam pemahaman yang lainnya juga merupakan proses sistematis untuk menginterpretasi data yang telah terkumpul dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dan disusun secara terstruktur, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data milik Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 1992).

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data dilakukan dengan mengurangi kompleksitas data yang telah diperoleh dengan cara menyaring, memilih serta merangkum informasi yang valid dari data yang ada. Reduksi data ini juga berfokus pada pemelihan suatu hal yang

penting sesuai dengan pokok dari pembahasan penelitian yang telah ditetapkan agar nantinya dapat digambarkan dengan data yang lebih jelas untuk dilanjutkan.

Reduksi data juga memiliki tujuan untuk membuat data lebih mudah untuk dipahami, dan dianalisis tanpa mengurangi relevansi informan yang terkandung didalamnya. Reduksi data juga dilakukan dengan merangkum berbagai permasalahan yang akan diteliti dengan cara menyajikannya secara jelas, singkat maupun terstruktur yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian.

Hal ini memungkinkan peneliti untuk berfokus terhadap aspek yang relevan dari data yang diperoleh tanpa terjebak dalam kompleksitas yang tidak perlukan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah memilih data yang dibutuhkan dari data yang telah diperoleh terkait dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi jemaah haji.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dipahami sebagai sekumpulan susunan informasi yang telah diperoleh. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif, grafik maupun bagan. Penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman data yang nantinya akan diperoleh dengan cara menyajikannya berupa teks naratif maupun uraian tabel. Penyajian data tersebut digunakan agar dapat dipahami dengan mudah pola penelitian yang telah dilakukan.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif juga mengacu pada cara menyajikan serta mengkomunikasikan temuan dari analisis data yang bersifat deskriptif, naratif, maupun tidak terstruktur. Penyajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang ditanyakan pada penelitian sehingga nantinya data yang disajikan dapat menjawab permasalahan yang ada. Tujuan ini untuk

mempermudah pemahaman yang menjadikan temuan dari analisis data menjadi relevan. Dapat diinterpretasikan oleh pembaca yang dimaksud (Sugiyono, 2016).

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dipahami sebagai langkah terakhir dalam pengolahan data yang telah diperoleh. Penerikan kesimpulan juga dilakukan dengan cara berusaha untuk memahami arti dari pola-pola yang telah diperoleh selama penumpulan data. Miles dan Huberman menjelaskan proses analisis data tidak dapat dilakukan hanya sekali. Dilakukan selama berulang kali untuk pengecekan dalam proses analisis agar dapat ditemukan kesesuaian antara reduksi data, penyajian data, maupun penerikan kesimpulan yang akan dilaksanakan (Ningtyas, 2014).

Setelah beberapa proses pengecekan yang nantinya dapat dilakukan pembuatan kesimpulan yang berasal dari data-data yang telah diperoleh. Penerapan yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan ini digunakan untuk memperjelas hasil dari pengumpulan data yang telah diperoleh di lapangan. Kesimpulan ini juga diperlukan dalam penyesuaian data yang telah didapatkan dengan penelitian yang dilakukan (Fatmawati, 2013).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas pembahasan dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan. Agar memudahkan dalam memahami dan merencanakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bagian pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan skripsi, motto, abstrak, daftar isi.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan secara spesifik tentang Gambaran umum dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Uraian bab ini yang akan dijadikan sebagai kerangka yang digunakan untuk melakukan penelitian

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisikan teori-teori yang secara umum berkaitan dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu Dampak, penambahan kuota haji, dan Jemaah Haji. teori yang berkaitan yakni. Pertama, teori tentang Dampak. Kedua, teori tentang penambahan kuota. Yang ketiga, teori tentang jemaah haji.

BAB III : Gambaran Umum Terkait Data Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai Gambaran umum jemaah haji kabupaten demak tahun 2024 serta dampak yang dialami ketika melaksanakan ibadah haji tahun 2024.

BAB IV : Hasil Analisa Data

Bab ini berisi analisis mengenai berbagai dampak yang dialami bagi jemaah haji kabupaten demak dalam penambahan kuota haji tahun 2024. Serta mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang membuat jemaah haji merasa kurang nyaman dalam melaksanakan ibadah haji.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran, keterbatasan penelitian, penutup, daftar pustaka, draft wawancara, dan

lampiran lainnya yang terkait dengan penelitian, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

DAMPAK PENAMBAHAN KUOTA BAGI JEMAAH HAJI

A. Teori Tentang Dampak

1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan orang. Pengaruh adalah keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi (Suharno & Retnoningsih, 2002).

Dampak adalah suatu keadaan dimana terdapat korelasi atau hubungan sebab-akibat antara sesuatu yang mempengaruhi dengan sesuatu yang dipengaruhi. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosioekonomi dan budaya.

Dampak menurut Gorys dalam Otto Soemarwoto, adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam Masyarakat. Sehingga membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif (Fahroji, 2017).

Dampak menurut AJE. Hosio, adalah perubahan nyata pada tingkah laku yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Menurut Irfan Islamy, dampak adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan. Berdasarkan pengerian diatas dampak dapat dipahami sebagai perubahan nyata yang dialami seseorang baik positif maupun negatif dan bersumber dari suatu kebijakan yang diberlakukan.

Menurut Moleong, dampak dapat diartikan sebagai perubahan yang disebabkan oleh suatu tindakan atau peristiwa dalam suatu keadaan atau situasi tertentu. Sedangkan Menurut Syaifudin, mengemukakan bahwa kebijakan merupakan efek atau hasil yang muncul sebagai akibat dari suatu kejadian atau tindakan, baik efek positif maupun negatif. Dampak digunakan untuk menggambarkan hasil atau efek dari tindakan, keadaan, atau peristiwa tertentu (Waridah, 2017).

Dampak adalah suatu kekuatan yang mempengaruhi sesuatu atau seseorang, baik secara positif maupun negatif. Ini adalah respons atau perubahan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas atau kejadian tertentu. Perubahan, kondisi, atau keadaan sering kali berkaitan dengan dampak. Definisi dampak mempertimbangkan bagaimana dampak dapat dipahami sebagai hasil tindakan atau perubahan dalam berbagai situasi, termasuk analisis sosial, penelitian, lingkungan, dan kebijakan (Sinta, 2015).

Dampak berasal dari eksternal maupun internal. Baik masyarakat internal maupun eksternal dapat mempunyai dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari sumber di luar masyarakat, sedangkan dampak internal adalah dampak yang ditimbulkan oleh kekuatan di dalam masyarakat.

Waralah Rd Cristo menyatakan bahwa Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Hikmah Arif menyatakan Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'Sesuatu' (Retnoningsih & Suharno, 2002).

Dampak juga bisa diartikan sebagai akibat atau pengaruh ketika anak mengambil keputusan yang bersifat timbal balik antara satu dengan lainnya. Dampak juga merupakan keadaan dimana ada hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya akibat dari sesuatu yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi.

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata “*wisdom*” yang berarti suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada serta dikenakan pada seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat dan tidak memenuhi atauran yang umum dan mendapatkan pengecualian.

Wisdom dapat diartikan sebagai kearifan pemimpin kepada bawahan atau masyarakatnya, pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan serta dapat pengecualian aturan yang baku kepada seseorang atau sekelompok orang yang tidak memenuhi syarat aturan umum dan dapat dikecualian tetapi tidak melanggar hukum.

Kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara yang dilakukan oleh pemerintah serta organisasi sebagai bentuk cita-cita, tujuan, serta prinsip pedoman dalam mencapai sasaran. Menurut Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab, kebijakan dipergunakan untuk tujuan (*goals*, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar serta *grand*).

Bagi para *policy makers* dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang diluar struktur pengambilan kebijakan tersebut akan membingungkan. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip serta cara bertindak yang telah dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Menurut Richard Rose (1969), kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang banyak berhubungan dengan konsekuensi yang bersangkutan dengan pengambilan suatu keputusan. Hal tersebut sebagai arah maupun pola dalam kegiatan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Hermiono, 2014).

Dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran kebijakan, kearifan,

rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atas dasar suatu ketentuan dari pemimpin yang berbeda dari aturan yang telah ditetapkan karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Berikut merupakan pengertian kebijakan menurut beberapa ahli:

- a. Ealau dan Kenneth Prewit kebijakan dapat diartikan sebagai ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik seseorang yang membuatnya maupun merqka yang mentaatinya.
- b. Koontz dan O'Donnel (1987) mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang berpedoman terhadap pemikiran dalam mengambil suatu keputusan.
- c. Anderson (1979) mengemukakan kebijakan dapat diartikan sebagai bagaian dari perencanaan yang memepersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.
- d. Poerwadarminta (1984) kebijakan berasal dari kata bijak yang dapat diartikan sebagai pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau Kemahiran.
- e. Dalam Bahasa Arab, dikenal dengan kata *Arif* yang berarti tahu atau mengetahui, cerdas atau pandai serta berilmu. Dengan demikian seseorang yang memiliki sikap bijak adalah orang yang arif, pandai dan berilmu dalam bidangnya.
- f. Rich (1974) mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sebuah sistem operasi secara internal, akan tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi yang dilakukan secara definitive diantara sistem.

- g. Campbell mengemukakan kebijakan adalah batasan keputusan memandu untuk masa depan. Implikasi kebijakan menurut Mann (1975) mempersyarat dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses.
- h. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini sangat sederhana atau kompleks serta bersifat umum dan khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, dan sebagainya. Kebijakan yang seperti ini memiliki makna suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Menurut Anderson, bentuk manfaat serta biaya kebijakan baik yang secara langsung maupun yang akan datang tentunya harus diukur dalam bentuk simbolis maupun bentuk nyata. Sedangkan Menurut Mann, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilihat dari karakteristik dalam pembuatan kebijakan yang didominasi ketidakpastian mengenai tujuan yang dicapainya

Kebijakan merupakan pedoman dalam yang dapat digunakan dalam memutuskan untuk menentukan atau melaksanakan suatu program dan kegiatan. Kebijakan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- i. Memberikan petunjuk yang terpenting dalam menyusun program kegiatan.
- j. Memberikan informasi bagaimana strategi yang akan dilakukan.
- k. Memberikan arahan kepada pelaksana.
- l. Untuk mencapai kelancaran dalam mencapai visi dan misi sasaran.
- m. Menyelenggarakan dalam urusan pengelolaan tata usaha .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator dampak kebijakan sebagai dasar terhadap dampak yang dialami para jemaah dengan menambah jumlah jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji tahun 2024.

- a. Ciri-Ciri Dampak

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dampak merupakan suatu akibat yang terjadi karena kegiatan tertentu yang dilakukan secara berulang ataupun tidak berulang dan dapat mendatangkan dua perubahan, yaitu perubahan positif atau perubahan negatif. Dari penjabaran diatas, maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

1) Dampak Positif

Dampak positif adalah pengaruh menguntungkan yang diperoleh dari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dampak positif dengan adanya penambahan kuota haji menjadikan calon jemaah memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan mengurangi masa tunggu keberangkatan jemaah haji (Nuridwan, 2024).

Dampak Positif juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

2) Dampak Negatif

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi Kesan kepada orang lain, dengan

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, dapat disimpulkan bahwa dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk mempersuasi, meyakinkan, mempengaruhi, atau mengesankan orang lain dengan tujuan agar orang tersebut mendukung atau menyetujui keinginan buruknya dan menimbulkan akibat tertentu.

Dalam konteks ini, pengaruh dan hasil yang di timbulkan dari kata “dampak” yaitu bersifat merugikan dan cenderung memperburuk situasi. Dampak negatif dengan adanya penambahan kuota haji jemaah menjadi semakin padat. Selain itu, haji tahun ini bertepatan di musim panas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan selama melaksanakan ibadah haji (Renta, Trisnani, Sallimi, & Surwondo, 2023).

Problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 yaitu minimnya fasilitas yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari minimnya fasilitas tenda jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tenda yang disediakan untuk jemaah haji melebihi kapasitas dan tidak mampu menampung jumlah jemaah haji serta tidak dilengkapi kasur yang memadai. Penempatan tenda jemaah haji yang tidak sesuai dengan maktab yang sudah ditentukan. Hal lain juga terjadi di fasilitas air bersih dan wudhu serta sanitasi selama di Armuzna sehingga antrian menjadi panjang.

B. Teori Tentang Kuota Haji

1. Pengertian kuota haji

Kuota berasal dari Bahasa latin *quota*, suatu pembatasan atau penjatahan terhadap keluar masuknya barang ke dalam suatu negara atau

pasaran internasional dalam periode tertentu. Menurut sudut pandang ekonomi, suatu kuota ditetapkan untuk menentukan suatu jumlah barang yang telah mendapatkan izin dalam perdagangan ekspor dan impor. Tujuannya yaitu untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dalam negerinya. Kuota juga dapat digunakan untuk pembatasan jumlah keluar masuknya seseorang untuk suatu negara, misalnya kuota haji.

Kuota haji adalah jumlah Jemaah haji asal Indonesia yang di layani dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 “Kuota haji adalah Batasan jumlah Jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam”.

Karena terdapat batasan dalam kuota haji semua calon jemaah belum bisa menunaikan ibadah setiap tahunnya. Batasan kuota tersebut diakibatkan jumlah pendaftar haji melebihi kuota haji yang tersedia (Defizon, 2020). Kuota dasar calon jemaah haji Indonesia 1445 H/2024 M sebesar 221.000. Kemudian mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000, sehingga jumlah total jemaah haji mencapai 241.000 jemaah.

2. Mekanisme pembagian kuota haji

Pada tahun 1987 terdapat keputusan penetapan kuota haji yang ditentukan dalam konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Amman Jordania. Pada keputusan tersebut kuota haji ditentukan berdasarkan 1:1000 penduduk muslim yang berada pada suatu wilayah. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar dan mendapatkan kuota haji terbanyak di Dunia.

Dengan banyaknya umat islam di Indonesia, Pemerintah Arab Saudi menetapkan jumlah kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221.000 jemaah (Defizon, 2020b). Dalam penetapan kuota haji, pemerintah tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjaga prinsip tersebut, pemerintah menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota haji provinsi. Kemudian mempertimbangkan jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu jemaah haji masing-masing provinsi.

a. Kuota Nasional

Kuota Nasional adalah jumlah calon jemaah haji yang pelaksanaan ibadah haji ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Penentuan kuota nasional berdasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk muslim dan jumlah pendaftar calon jemaah haji setiap tahunnya. Kuota haji nasional telah ditetapkan pemerintah menjadi 2 kelompok, yaitu kuota haji reguler dan khusus (Wulandari, 2016).

b. Kuota Provinsi

Penetapan kuota haji provinsi ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan jumlah keseluruhan penduduk muslim dan jumlah daftar tunggu di setiap provinsi. Kuota haji provinsi ditetapkan setelah Pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji nasional (Maulana, 2018).

c. Kuota Haji Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 13 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam penentuan kuota haji di wilayah kabupaten/kota Gubernur menetapkan kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk muslim dan jumlah daftar tunggu di setiap kabupaten/kota (Maulana, 2018).

C. Teori Tentang Jemaah Haji

1. Pengertian Jemaah Haji

Jemaah berasal dari bahasa Arab yang berarti "bersama-sama." Istilah shalat berjemaah merujuk pada pelaksanaan shalat secara kolektif di bawah pimpinan seorang imam. Jemaah juga

menggambarkan sekelompok orang yang terikat oleh sikap, pendirian, keyakinan, serta tujuan yang sama.

Islam mendorong umatnya untuk membangun kekompakan dan kebersamaan, menciptakan masyarakat yang terdiri dari individu-individu Muslim yang berpegang pada norma-norma Islam. Prinsip "ta'awun" atau tolong-menolong dan kerja sama sangat dianjurkan untuk membangun kekuatan bersama demi mencapai tujuan yang sama (Nasution, 1992).

Secara Bahasa Haji adalah menuju kesuatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju kesuatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum peradaban. Ibadah umat Islam ke Makkah (Baitullah) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam.

Definisi haji menurut istilah syara' adalah sengaja mengunjungi ka'abah untuk melaksanakan serangkaian ibadah sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ibadah haji juga dapat diartikan sebagai rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat istita'ah baik secara finansial, fisik, maupun mental.

Kalangan ahli fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu (Noor, 2018).

Muhammad Baqir Al-Hasby menjelaskan bahwa haji berasal dari bahasa Arab "hajj," yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu. Secara istilah, haji berarti mengunjungi ke Tanah Suci untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji seperti ihram, thawaf, sa'i, wukuf dan tahalul semata-mata untuk memenuhi perintah Allah dan meraih keridhoannya (Al-Habsyi, 1999).

Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan amalan seperti Wuquf, Thawaf, Sa'I dan amalan lainnya pada waktu tertentu untuk memenuhi panggilan Allah SWT serta mengharapkan ridhonya (Sattar et al., 2021). Ibadah haji merujuk pada perjalanan ke kota suci Mekkah di Arab Saudi untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah yang telah ditentukan selama bulan Dzulhijjah (Affandi, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang beragama islam terbesar di Dunia, serta menjalankan ibadah haji setiap tahunnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jamaah haji diartikan sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2. **Macam Jemaah Haji**

Ibadah haji dilaksanakan ditempat yang sama oleh seluruh umat islam di seluruh penjuru dunia. Hal ini tentunya membuat para jemaah haji harus rela berdesak-desakan selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji, karena ditempat yang sama seluruh umat islam berkumpul untuk beribadah kepada Allah SWT. Berdasarkan hal ini pemerintah Arab Saudi memberikan kebijakan pembatasan terhadap kuota untuk jemaah yang melaksanakan ibadah haji untuk setiap negara.

Pembatasan kuota haji sangat penting dilakukan agar jemaah yang melaksanakan ibadah haji jumlahnya dapat dikendalikan. Pengendalian jumlah jemaah ini diharapkan dapat menjadikan jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan nyaman, aman dan lancar dalam pelaksanaan ibadah haji. Indonesia adalah negara yang mendapatkan kuota haji cukup banyak jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Tetapi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi masih kurang jika dibandingkan dengan pendaftar haji setiap tahunnya. Meningkatnya pendaftar haji setiap tahunnya menyebabkan masa tunggu keberangkatan jemaah haji menjadi cukup lama bahkan

mencapai puluhan tahun. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam program ibadah haji menjadi 3 macam yakni:

a. Haji Reguler

Haji Reguler adalah ibadah haji yang pengelolaannya dijalankan oleh Menteri. Jemaah haji reguler juga nantinya akan mendapatkan pembiayaan dan pelayanan yang bersifat umum. Biaya haji reguler ditentukan sekitar 40-50 juta. Biaya haji reguler juga berbeda setiap daerah karena disesuaikan sama embarasi keberangkatan jemaah.

Haji reguler cocok untuk mereka yang memiliki dana terbatas, tetapi ingin lebih lama di tanah suci. Jemaah haji reguler juga mendapatkan dukungan dari pemerintah yang kuat di Indonesia dan di tanah suci karena banyaknya peserta haji Indonesia yang telah berusia lanjut dan tidak terbiasa bepergian keluar negeri.

Kuota haji yang ditetapkan oleh Arab Saudi Sebagian besar diberikan kepada jemaah haji reguler. Jemaah haji reguler ini memperoleh pelayanan haji yang umum dengan masa tunggu keberangkatan yang mencapai 10-30 tahun. Durasi tinggal di tanah suci bagi jemaah haji reguler lebih lama jika dibandingkan dengan jemaah haji lainnya sekitar 40 hari.

b. Haji Khusus

Haji khusus merupakan program haji yang dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya dijalankan oleh Penyelenggara Haji Khusus (PIHK) dan telah memiliki izin. Jemaah haji khusus nanti akan mendapatkan pelayanan yang khusus sesuai dengan biaya yang telah dibayarkan. Kuota untuk jemaah haji khusus juga diberikan oleh pemerintah Arab Saudi.

Jemaah haji khusus mendaftar haji dengan biaya yang lebih mahal yaitu sekitar juta pada tahun 2024. Masa tunggu tunggu keberangkatan jemaah haji khusus relatif lebih dsingkat yaitu sekitar

5-7 tahun. Durasi jemaah haji ketika di tanah suci juga hanya sekitar 25 hari.

Pendaftaran haji khusus juga tidak dilakukan di Kantor Kementerian tetapi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Dana awal haji kemudian disetorkan ke rekening pemerintah untuk mendapatkan nomor porsi melalui siskohat.

c. Haji Furoda

Haji furoda merupakan program haji yang menggunakan visa undangan langsung dari Arab Saudi serta kuotanya yang didapatkan khusus dari pemerintah Arab Saudi. Pendaftaran haji furoda dilakukan melalui PIHK atau travel yang secara resmi telah terdaftar di Kementerian Agama.

Haji furoda memiliki biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya haji lainnya. Biayanya sekitar juta. Biaya mahal tersebut dikeranakan haji furoda yang dapat langsung berangkat setelah mendapatkan visa yang dikeluarkan dari oihak pemerintah Arab Saudi. Masa tinggal di Arab Saudi haji furoda menghabiskan waktu sekitar 16-24 hari mulai dari keberangkatan hingga kepulangan di tanah air.

3. Pemilihan Jemaah haji sebagai informan

Data semua jemaah haji Kabupaten Demak tahun 2024 sebanyak 1955 dengan jumlah tambahan kuota 121 jemaah. Kategori informan dalam penelitian ini adalah jemaah haji Kabupaten Demak. Dipilihnya jemaah haji pada penelitian ini dikarenakan hasil riset menyebutkan jika jemaah haji mengalami kendala pada pelaksanaan haji tahun 2024. Disebabkan oleh bertambahnya kuota haji tahun 2024.

Sedangkan dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan metode sampling *snowball* (bola salju). *Snowball* merupakan pemilihan sumber infomasi mulai dari sedikit kemudian menjadi semakin besar jumlah sumber informasinya sampai pada akhirnya dapat diketahui jawabannya(Yusuf, 2014).

Cara dalam melakukan teknik sampling *Snowball* ini peneliti mengambil satu jemaah haji, dilanjut dengan menanyakan pada jemaah tersebut untuk mencari informan lain yang dapat memahami kasus yang berhubungan dengan informasi yang dicari. Informasi yang dicari dalam penelitian ini yaitu dampak penambahan kuota haji tahun 2024 bagi jemaah haji Kabupaten Demak.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PAPARAN DATA

A. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Demak

1. Sejarah Kementerian Agama

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat-terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat tersebut, tercermin pula dalam kehidupan, bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Dalam pelaksanaan Pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan Pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan.

Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah. Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India.

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kerajaan budaya budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkan ke India.

Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata diseluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari, dan lain-lain.

Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar “Sampean Dalem Hingkang Sinuhun” sebagai pelaksanafungsi pemerintahan umum.

- b) Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar “Sayidin Panatagama Kalifatulah”.
- c) Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja “Senopati Hing Ngalogo.”

Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga “mengatur” pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja “pelayanan” keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronje, seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya “Nederland en de Islam” (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut:

“Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya.”

Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

- a) Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
- b) Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya. Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:
 - 1) Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah)

- 2) Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainlain, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
- 3) Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman).

Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoer voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap Kemajuan kemajuan yang akan dicapai.

Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar

dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktik kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Sejarah Kementerian Agama Demak

Sejarah penting yang mendasari berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Demak. Kementerian Agama ini pada awalnya berdirinya hingga tahun 1968 berada di Jalan Siwalan Demak (sekarang jadi bangunan klenteng). Pada tahun 1968 hingga sekarang bertempat di Jl. Bhayangkara Bru No. 8 A Demak.

Perpindahan ini terjadi pada saat kepemimpinan H. Fadholi. Awal berdirinya Kementerian Agama bernama kantor Perwakilan Departemen Agama. Dengan struktur organisasi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967 yang terdiri dari, Inspeksi Urusan Agama Islam, Inspeksi Penerapan Agama Islam, Inspeksi Pendidikan Agama Islam.

Pada tahun 1978 mengalami perubahan nama dari kantor Perwakilan menjadi Kantor Departemen Agama. Perubahan nama ini terjadi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971. Diikuti dengan perubahan istilah dari Inspeksi menjadi Seksi, yang terdiri dari, Seksi Urai (Urusan Agama Islam), Seksi Penais (Penerapan Agama Islam), Seksi Pendaids (Pendidikan Agama Islam).

Struktur ini bertahan sampai akhirnya muncul Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Yang mana dalam Keputusan Menteri Agama yang baru ini bahwa Kementerian Agama Kabupaten Demak ini

strukturnya terdiri atas, Kepala, Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam (Urais), Seksi Haji dan Umroh, Seksi Mapenda, Seksi Penamas, serta Seksi Pekapontren Dan Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf.

Pada saat ini sebutan Kantor Departemen Agama Kabupaten Berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2009. Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republi Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2012. Maka Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak terdiri atas:

1. Sub. Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
4. Seksi Pendidikan Madrasah.
5. Seksi Pendidikan Agama Islam.
6. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
7. Penyelenggaraan Syari'ah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Visi dan Misi

1. Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

“Terwujudnya Masyarakat Demak yang taat beragama, rukun, cerdas, dan Sejahtera dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepripadian yang gotong royong”

2. Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak

- a. Meningkatkan pemahaman, pengalaman serta penghayatan moral dalam spiritual dan etika keagamaan, serta penghormatan atas beragam keyakinan keagamaan melalui peningkatan kualitas Pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan agama.

- b. Pengembangan keluarga Sakinah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah keagamaan.
- d. Pemberdayaan Lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan serta memperkokoh kerukunan antar umat beragama, dengan rasa hormat dan kerelaan Bersama.

C. Profil Kantor Kementerian Agama

Berikut adalah profil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Kabupaten : Demak

Alamat : Jl. Bhayangkara Baru No.8A, Genggongan, Mangunjiwan,
Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah

Telepon -Fax : 029-685260

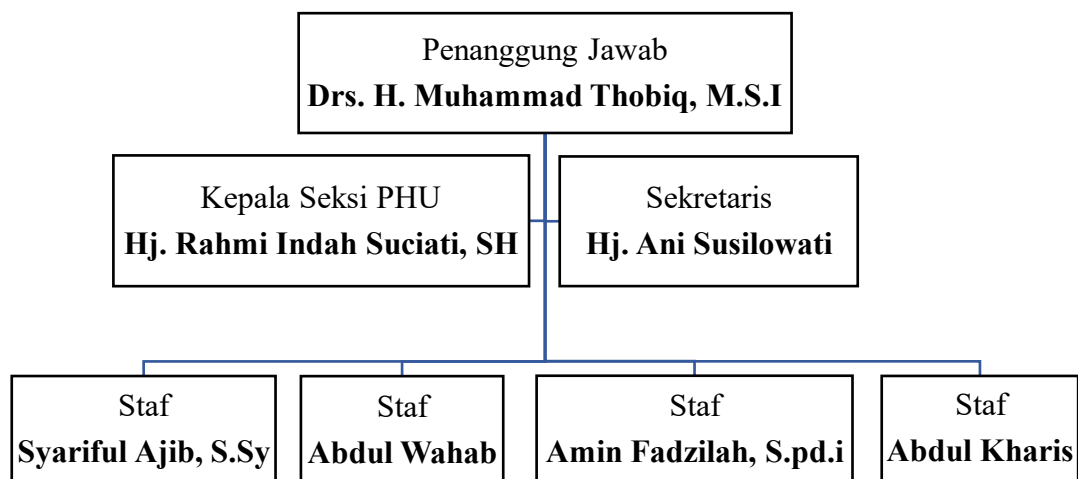
D. Struktur Organisasi Kemenag Kabupaten Demak

Pada umumnya setiap lembaga memiliki struktur organisasi. Siswanto menjelaskan bahwa Struktur organisasi sebagai suatu hubungan yang terbentuk sesuai dengan susunan posisi-posisi dan tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur organisasi. Struktur organisasi nantinya juga yang akan mengelompokkan aktivitas kerja berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan. Pengelompokan ini dilakukan agar setiap individu dalam susunan organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai posisi yang sudah diperoleh (Bejo, 2005).

Sedangkan Stephen Robbins memberikan pendapat lain bahwa struktur organisasi merupakan pembagian pekerjaan melalui pengelompokkan yang sesuai dengan bidang kerjanya yang telah dikoordinasikan secara formal (judge & SP Robins, 2010). Hassibuan menggambarkan bahwa struktur organisasi merupakan suatu gambaran dari sistem pimpinan organisasi, wewenang pejabat, garis perintah dan tanggung jawab, hubungan pekerjaan pada suatu bidang dalam departemen dalam suatu organisasi (Me\$layu S.P, 2010).

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki berbagai tugas yang diperoleh melalui kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Tugas tersebut yaitu: melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan system informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Struktur Organisasi Kementerian Kabupaten Demak Tugas dan



Sumber : Dokumentasi Struktur Kementerian Kabupaten Demak

Fungsi Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Babupaten Demak.

- 1) Bidang Penyelenggaraa Haji dan Umrah dalam tugasnya menjalankan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dan perencanaan kebijakan teknis yang nantinya akan dilakukan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
 - b. Melakukan pemenuhan standar pelayanan yang akan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
 - c. Mengadakan bimbingan untuk supervise dalam teknisnya di bidang pendaftaran, perlengkapan, dokumen haji, bina haji reguler,

transportasi, akomodasi haji reguler, melakukan pembinaan dalam penyelenggara umrah dan haji khusus, advokasi haji, sistem informasi haji dan umrah serta administrasi dana haji, melakukan koordinasi dalam pelayanan untuk asrama haji dan membuat laporan penyusunan untuk evaluasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

2) Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri atas:

- a. Seksi Pendafrtan dan Dokumen Haji Reguler;
- b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji
- c. Seksi Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus;
- d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler;
- e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah;

3) Kelompok Jabatan

- a. Seksi Pendaftaran Dokumen Haji Reguler mendapatkan tugas untuk melakukan pengelolaan dokumen serta visa untuk haji reguler, menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis, serta memberikan bimbingan teknis serta pelayanan, dan menjadi supervise dalam bidang sinkronisasi untuk data pendaftaran dan pembatalan haji reguler.
- b. Seksi Bina haji Reguler dan Advokasi Haji mendapatkn tugas untuk menyiapkan bahan kebijakan bagian pelayanan maupun bimbingan teknis serta menyiapkan bimbingan bagi jemaah haji, pembinaan bagi petugas haji serta advokasi untuk haji reguler.
- c. Pada Seksi Bina Penyelenggaraan Haji Khusus maupun Umrah memiliki berbagai tugas mulai dari bimbingan teknis, menyiapkan bahan untuk pelayanan hingga membagi tugas untuk supervisi pada bagian rekomendasi, pemantauan, evaluasi hingga perizinan yang disertai dengan koordinasi pada bagian penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.

- d. Pada Seksi di Bidang Akomodasi, Transportasi, maupun perlengkapan pada Haji Reguler mempunyai tugas untuk mengelola bidang transportasi mulai dari pelayanan, bimbingan teknis maupun persiapan untuk kebijakan teknis yang akan digunakan hingga supervisi. Pada bidang pengelolaan transportasi dibutuhkan koordinasi pada bagian transportasi serta penempatan akomodasi yang akan digunakan para jemaah hingga pelayanan jemaah selama di asrama
- e. Pada bagian Sistem Informasi Haji dan Umroh serta Administrasi Dana Haji memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelayanan bimbingan hingga kebijakan pada bagian teknis. Dilanjutkan dengan pengelolaan administrasi hingga keuangan pada data hingga operasional haji maupun pada sistem informasi untuk haji maupun umrah.

E. Jemaah Haji Kabupaten Demak Tahun 2024

1. Deskripsi Data Jemaah Haji Tahun 2024

Jemaah haji Kabupaten Demak merupakan jemaah haji yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Demak. Jumlah jemaah haji Kabupaten Demak tahun 2024 sebanyak 1955 orang. Jemaah haji laki-laki mendominasi kuota dengan jumlah 1.101 orang. Sedangkan untuk jemaah haji perempuan sebanyak 854 orang. Para jemaah haji ini berasal dari 14 Kecamatan yang berada pada bagian Kabupaten Demak. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Agama Kabupaten Demak dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 2 1. Data Jemaah Haji Kab. Demak Tahun 2024 Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bonang	96	65	161
2.	Demak	166	98	264
3.	Dempet	68	37	105
4.	Gajah	56	32	88
5.	Guntur	92	59	151
6.	Karanganyar	79	49	128
7.	Karangawen	55	35	91
8.	Karangsambung	91	58	149
9.	Mijen	54	28	82
10.	Mranggen	95	78	173
11.	Sayung	93	47	140
12.	Wedung	71	58	129
13.	Wonosalam	102	72	181
14.	Kebonagung	70	43	113
	Jumlah	1188	759	1955

Dampak Penambahan Kuota Haji Tahun 2024 Bagi Jemaah Hal tersebut disebabkan oleh penundaan keberangkatan haji tahun sebelumnya menjadikan para jemaah diberangkatkan pada tahun 2023. Jemaah haji rata-rata mendaftar pada tahun 2012. Pekerjaan rata-rata para jemaah haji terbanyak adalah sebagai petani, pedagang, pensiunan, guru, dan ibu rumah tangga. Pendidikan para jemaah haji didominasi oleh Tingkat SLTA, lalu dilanjut S1, SLTP, SD hingga S3.

Setengah dari jemaah haji Kabupaten Demak ini merupakan jemaah yang ditunda keberangkatannya pada tahun 2021 dikarenakan masa pandemi. Indonesia tidak mendapatkan kuota penuh sehingga pada tahun 2022 jemaah yang diberangkatkan itu terbatas dan akhirnya diberangkatkan pada tahun 2024.

2. Deskripsi Data Informan

Tabel 2 2. Data Jumlah Jemaah Haji Dilihat Dari tahun ke tahun

Rencana Keberangkatan	Jumlah Jemaah
2024	1955
2023	1759
2022	602

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kuota haji di Kabupaten Demak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat tambahan kuota pada ibadah haji tahun 2023 dan 2024. Dari tambahan kuota tersebut jemaah mengalami kendala ketika melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Jumlah jemaah yang tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan menjadikan jemaah merasa tidak nyaman.

Informan yang dipilih adalah jemaah yang mengalami kendala selama melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Hal tersebut terjadi dikarenakan kepadatan jemaah dengan adanya tambahan kuota haji tahun 2024. Pada penelitian ini terdapat kriteria lain yang digunakan yaitu jemaah merasa ketidaknyaman dengan kondisi di Mina dikarenakan fasilitas tenda serta toilet yang sedikit.

Peneliti dalam menentukan informan berdasarkan dengan dapat diambilnya sampel dengan jumlah yang kecil dalam penelitian kualitatif. Jumlah informan yang telah dipilih juga bukan berasal dari bagian keterwakilan melainkan mengacu pada kedalaman informasi yang telah tercukupi dari informan (Evi & Sudarti Kresno, 2016). Peneliti memilih 10 informan pada penelitian ini. Jawaban yang telah didapatkan dari 10 informan tersebut sudah menjawab pertanyaan dalam penelitian ini dan jumlah tersebut peneliti merasa telah cukup.

F. Deskriptif Data dan Temuan Lapangan

1. Dampak Penambahan Kuota Haji Tahun 2024 Bagi Jemaah

Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang wajib dijalankan oleh umat muslim di seluruh dunia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di Dunia. Banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia berpengaruh pada banyaknya pendaftar haji setiap tahunnya. Perihal masa tunggu haji yang lama tidak menurunkan minat masyarakat Indonesia dalam menunaikan Ibadah Haji.

Tetapi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi masih kurang jika dibandingkan dengan pendaftar haji setiap tahunnya. Meningkatnya pendaftar haji setiap tahunnya menyebabkan masa tunggu keberangkatan jemaah haji menjadi cukup lama bahkan mencapai puluhan tahun.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 tahun 2023 menyatakan penambahan kuota haji tahun 2024 dilakukan dengan menambah jumlah jemaah. Penambahan kuota tersebut menjadi problematika tersendiri mengingat pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Mengacu pada penambahan kuota haji tahun sebelumnya terdapat berbagai problematika yang membuat jemaah haji kesulitan. Jemaah haji tahun 2024 merasa bahwa penambahan jumlah jemaah kembali pada tahun ini juga akan mengalami hal yang serupa.

Terjadinya hal tersebut membuat Para jemaah haji merasakan ketidaknyamanan pada pelaksanaan ibadah haji. hal itu dikarenakan kelebihan jumlah jemaah haji, sehingga mengalami kepadatan jemaah serta minimnya fasilitas yang disediakan. Para jemaah merasa bahwa fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah jemaah.

2. Data Wawancara Jemaah Haji Kabupaten Demak

Pada data wawancara ini, peneliti akan mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh dari temuan lapangan. Data yang diperoleh melalui proses wawancara dari informan yang akan dipaparkan secara deskriptif. Wawancara dilakukan dengan 8 jemaah haji yang sudah

berangkat haji pada tahun 2024. Wawancara akan mendeskripsikan kendala yang dialami para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah haji tahun 2024.

Berikut uraian peneliti:

Nama	Hasil Wawancara
UF	UF adalah jemaah haji lansia yang berusia 60 tahun dan mendaftar haji pada tahun 2012. UF merupakan seorang tenaga pendidik yang mengajar di MTs yang di daerah Tlogorejo Kecamatan Karangawen dan sebagai guru mengaji di rumah. UF menjelaskan bahwa beliau mengetahui adanya tambahan kuota haji tahun 2024 melalui berita. UF adalah jemaah haji yang mengalami kendala atau permasalahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di Mina. Hal ini disampaikan pada wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 07 Agustus tahun 2025 pada pukul 14.00 WIB. Pada waktu wawancara dilakukan bapak UF menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya penambahan kuota haji tahun 2024 melalui berita dan menjelaskan “sebenarnya saya berangkat haji itu tahun 2021 jadi ditunda karena pandemi dan diberangkatan tahun kemarin. Saya selalu mencoba untuk update berita tentang ibadah haji tahun 2024. Saya takut setelah pandemi kuota haji itu sedikit seperti sebelumnya atau bagaimana. Saya lihat dari berita yang disiarkan langsung di televisi dan Penambahan kuota haji tahun 2024. Kalau dari berita yang saya ikuti bahwa tambahan kuotanya itu lebih banyak dibandingkan dengan tambahan kuota haji tahun lalu yaitu sebanyak 20.000 jemaah. Saya selalu ngecek Saya

	berharap tambahan kuota haji ini tidak ada kendala seperti yang dialami para jemaah haji tahun lalu. Saya waktu itu sempat lihat diberita haji tahun lalu. Para jemaah mengeluh kalau akomodasi ada kendala yang menyebabkan mereka terlambat pas penjemputan bis. Lalu ada juga berita jemaah ada yang ada kendala dalam konsumsi dan kelelahan jemaah ketika bermalam di Mina dan Muzdalifah.” UF menjelaskan bahwa dirinya berharap pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 tidak mengalami permasalahan yang serius bagi dirinya dan para jemaah haji lainnya. “Saya kira saat melaksanakan ibadah haji tahun 2024 tidak akan mengalami kendala. Pas waktu saya bermalam di Mina tendanya kurang itu membuat saya berdesakan dan sesak, lalu tidur diluar tenda. Selain itu, toiletnya juga kurang jumlahnya masa saya harus nunggu 3 jam lebih.” Ketika ditanya bagaimana cara beliau mengatasi kendala di Mina Pak UF menjawab dengan melakukan Tanzul “untuk mengatasi kepadatan di Mina saya melakukan jalan keluar dengan cara Tanzul. Saya memilih langsung pulang ke Hotel setelah melempar Jumrah Aqobah. Besoknya saya langsung ke Jamarat untuk melempar 3 jumrah.” Ketika ditanya bagaimana harapan beliau terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya Pak UF menerangkan “saya berharap haji tahun berikutnya lebih transparan dan fasilitas jauh lebih baik sebanding dengan jumlah jemaah haji dan masa tunggu jemaah haji bisa berkurang.”
--	---

LH	Ibu LH adalah istri dari bapak UF yang berusia 52 tahun. Pada kesehariannya Ibu LH menyibukkan diri sebagai pedagang di pasar. Ibu LH menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya tambahan kuota haji dari televisi. “berita haji kan memang banyak disiarkan di televisi ya mbak jadinya saya tahu kuota hajine bertambah dari sana. Seingat saya kuota haji tahun 2024 itu bertambah 20.000 mbak.” Ibu LH menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya tambahan kuota haji tahun 2024 dari televisi. Setelah itu Ibu LH memberikan penjelasan bahwa kendala yang dirinya alami waktu pelaksanaan ibadah haji itu di Mina. “Pas di Mina itu mbak saya dan jemaah lainnya tidurnya berdesak-desakan. Karena jumlah tenda di minanya sedikit mbak. Jemaahnya aja banyak masa fasilitasnya sedikit itu tidak sebanding mbak. Saya jadi kurang nyaman dan puas mbak. Pas di toilet juga sudah antrinya lama airnya juga kurang bersih saya mau wudhu dan buang air kecil nunggu 2 jam”. Ibu LH menjelaskan bahwa dirinya merasa kurang nyaman dan kurang puas waktu melaksanakan ibadah haji tahun kemarin. Kemudian Ibu LH juga memberikan keterangan cara mengatasi kendala tersebut dengan Kembali ke hotel setelah pelontaran jumrah Aqobah. Ibu LH berharap untuk tahun kedepannya saat pelaksanaan ibadah haji di Mina dan sekitarnya sudah ada perubahan dengan fasilitas yang sebanding dengan jumlah jemaah haji.
DN	DN merupakan jemaah haji yang berusia 51 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai petani di

	sawah. DN mendaftar haji pada tahun 2012 bersama istrinya. Haji kali ini adalah keberangkatan pertama bagi mereka. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 09 Januari 2025 pukul 20.30 WIB. Ketika wawancara berlangsung DN memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui adanya tambahan kuota haji tahun 2024 dari Kementerian Agama Kabupaten Demak dan berita. “Saya itu selalu <i>update</i> tentang berita haji karena direncanakan untuk berangkat tahun 2024. Saya itu selalu ngecek di media sosial ada berita apa saja tentang haji tahun 2024. Sebelum dikasih tahu sama pihak Kemenag saya itu sudah tahu kalau ada tambahan kuota haji tahun 2024 di berita di televisi lalu sosial media yang saya punya. Sekarang kan enak kalau ada apa-apa gampang tinggal nyarinya lewat hp. Saya berharap untuk haji tahun 2024 itu udah ada perubahan takutnya nanti terulang lagi kesalahan haji pada tahun sebelumnya. Saya waktu itu sempat lihat di berita dan media sosial waktu haji tahun 2023. Para jemaah itu mengeluh kalau akomodasinya ada kendala yang membuat mereka terlambat waktu penjemputan bis. Lalu juga ada berita kalau jemaah yang ada kendala dalam konsumsi dan kelebihan jemaah ketika bermalam di Mina.” Pak DN memberikan keterangan bahwa dirinya mengetahui tambahan kuota haji tahun 2024 dari kemenag dan berita. setelah itu Pak DN juga memberikan penjelasan bahwa dirinya melaksanakan ibadah haji tahun 2024 mengalami kendala di Mina dan Muzdalifah. “kendala yang
--	---

	saya alami ketika haji itu pas bermalam di Mina, saya rasa ini sama seperti jamaah yang lainnya yang mengeluhkan penuhnya tenda di Mina yang tentunya membuat jamaah tidak nyaman, ditambah lagi dengan penambahan jamaah haji tahun 2024 membuat saya sebagai jamaah haji juga sebenarnya merasa agak sungkan kalau mau mengeluh karena sedang menjalankan ibadah, tapi ya mau bagaimana memang keadaannya membuat kurang nyaman karena berdesak-desakan begitu.” DN memberikan keterangan tersebut dengan perasaan kurang senang. Kemudian menambahkan keterangan “saya sih harapannya pemerintah bisa mengevaluasi lagi ya terkait apa yang sudah dialami jamaah haji tahun 2024 ini. Semoga jamaah haji tahun depan bisa menjalani ibadah dengan lebih nyaman.”
SR	SR adalah istri dari bapak DN yang kesehariannya bekerja sebagai petani. SR berusia 47 tahun dan mendaftar haji pada tahun 2012. Penambahan kuota haji tahun 2024 diketahui SR dari pemberitaan di media sosial. SR memberikan penjelasan “saya itu kan memang sudah jadwalnya mau berangkat haji ya mba. Jadinya saya coba buat selalu ngikutin berita soal haji di media sosial karena memang mudah di akses. Terus saya lihat di berita kalau tahun 2024 ada tambahan kuota buat jamaah haji. Saya kan takutnya kalau jamaahnya tambah nanti terjadi kendala kayak haji tahun sebelumnya”. SR mengungkapkan kekhawatirannya terkait penambahan kuota jamaah haji tahun 2024. SR memberikan keterangan lanjutan mengenai hal yang dialaminya selama

	melaksanakan ibadah haji. SR menjelaskan “saya itu berharapnya ketika melaksanakan haji tidak mengalami kendala ya mba. Tapi ternyata waktu itu saya cukup merasa terganggu dengan keadaan toilet dan tenda selama bermalam di Mina. Waktu itu tuh toiletnya agak kurang bersih, terus juga pas ditenda keadaannya sangat tidak nyaman jadinya ya saya nggak nyaman.” SR memberikan keterangan lanjutan terkait cara dirinya mengatasi kendala tersebut. “Saya waktu itu mengatasi penuhnya tenda yang ada di Mina dengan kembali ke hotel Bersama suami saya.” SR menyampaikan harapannya terkait ibadah haji tahun berikutnya “Saya harap pemerintah bisa kasih fasilitas yang lebih layak buat jamaah haji. soalnya kan ini ibadah ya kalau ada hal yang bikin tidak nyaman kan jadinya ibadahnya terganggu begitu.”
MK	MK merupakan seorang yang kesehariannya bekerja sebagai petani di sawah. MK mendaftar haji pada tahun 2012. MK menjelaskan bahwa beliau mengetahui adanya tambahan kuota haji tahun 2024 melalui Kemenag. MK adalah jemaah haji yang mengalami kendala atau permasalahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di Mina. Hal ini disampaikan pada wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 20 Agustus tahun 2025 pada pukul 15.00 WIB. Pada waktu wawancara dilakukan bapak MK menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya penambahan kuota haji tahun 2024 melalui Kemenag dan menjelaskan “sebenarnya saya berangkat haji itu

	tahun 2021 jadi ditunda karena pandemi dan diberangkatan tahun kemarin. Saya selalu mencoba untuk mencari berita tentang ibadah haji tahun 2024. Saya takut setelah pandemi kuota haji itu sedikit seperti sebelumnya atau bagaimana. Saya dikasih tahu sama Kemenag kalau ada Penambahan kuota haji tahun 2024. Kemenag menjelaskan bahwa tambahan kuotanya itu lebih banyak dibandingkan dengan tambahan kuota haji tahun lalu yaitu sebanyak 20.000 jemaah. Saya berharap tambahan kuota haji ini tidak ada kendala seperti yang dialami para jemaah haji tahun lalu. Saya waktu itu juga sempat lihat diberita haji tahun lalu. Para jemaah mengeluh kalau akomodasi ada kendala yang menyebabkan mereka terlambat pas penjemputan bis. Lalu ada juga berita jemaah ada yang ada kendala dalam konsumsi dan kelelahan jemaah ketika bermalam di Mina dan Muzdalifah.” MK menjelaskan bahwa dirinya berharap pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 tidak mengalami permasalahan yang serius bagi dirinya dan para jemaah haji lainnya. “Saya kira saat melaksanakan ibadah haji tahun 2024 tidak akan mengalami kendala. Pas waktu saya bermalam di Mina tendanya kurang itu membuat saya berdesakan dan sesak. Selain itu, toiletnya juga kurang jumlahnya masa saya harus nunggu 3 jam lebih. Masa fasilitas yang disediakan itu kurang mana jumlah jemaahnya itu banyak mbak.” Ketika ditanya bagaimana cara beliau mengatasi kendala di Mina Pak MK menjawab dengan melakukan Tanzul
--	--

	“untuk mengatasi agar tidak berdesakan dan sesak. Saya memilih tidur diluar tenda bersama istri saya mbak. Saya sudah tidak kuat didalam tenda yang jumlah jemaahnya banyak.” Ketika ditanya bagaimana harapan beliau terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya Pak MK menerangkan “saya berharap haji tahun berikutnya fasilitas jauh lebih baik sebanding dengan jumlah jemaah haji.”
SK	Ibu SK adalah istri dari bapak MK yang kesehariannya bekerja sebagai petani. SK mendaftar haji pada tahun 2012. Penambahan kuota haji tahun 2024 diketahui SK dari pemberitaan di media sosial. SK menerangkan “saya itukan memang sudah jadwalnya mau berangkat haji ya mba. Jadinya saya coba buat selalu <i>update</i> berita soal haji di media sosial karena memang mudah di akses. Terus saya lihat di berita kalau haji tahun 2024 itu ada tambahan kuota haji ya mba. Saya kan takutnya kalau jemaahnya tambah nanti terjadi banyak kendala kayak haji tahun sebelumnya. Jemaahnya ditambah masa fasilitasnya kurang banget mbak”. Ibu SK memberikan keterangan bahwa dirinya mengetahui penambahan jumlah jemaah haji tahun 2024 dari media mosisal. Ibu SK juga merasa sangat khawatir terkait penambahan kuota jemaah haji tahun 2024. Kemudian Ibu SK juga memberikan keterangan lanjutan mengenai kendala yang dialaminya selama melaksanakan ibadah haji. SK menjelaskan “waktu ibadah haji kemarin itu ya mba saya merasa kurang nyaman pas

	di Mina. Tendanya itu kurang banget mbak sampai saya tidurnya berdesakan dan sesak. Saya juga merasa terganggu dengan keadaan toilet yang di Mina. Waktu itu tuh toiletnya agak kurang bersih, jadi tuh merasa kurang nyaman.” Ibu SK menjelaskan bahwa dirinya merasa kurang puas dan kurang nyaman dengan kondisi di Mina dikarenakan fasilitasnya yang sedikit. Setelah itu Ibu SK juga memberikan keterangan lanjutan terkait bagaimana cara dirinya dalam mengatasi kendala tersebut. “Saya waktu itu mengatasi penuhnya tenda yang ada di Mina dengan Tanazul mbak. Saya langsung Kembali kek Hotel bersama suami saya.” SK menyampaikan harapannya terkait ibadah haji tahun berikutnya “Saya harap pemerintah bisa evaluasi dan kasih catatan ke pihak Pemerintah Arab Saudi ya mbak. Untuk memberikan fasilitas yang lebih layak buat jamaah haji. soalnya kan ini ibadah ya kalau ada hal yang bikin tidak nyaman kan jadinya ibadahnya terganggu begitu.”
SP	SP merupakan jemaah yang mendaftar haji pada tahun 2012. Pada kesehariannya SP bekerja sebagai petani di sawah. Haji kali ini merupakan keberangkatan yang pertama bagi mereka. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 16.00 WIB. Ketika wawancara berlangsung SP menerangkan bahwa dirinya mengetahui adanya tambahan kuota haji tahun 2024 dari berita. “Saya itu selalu coba buat <i>update</i> mbak tentang berita haji karena direncanakan untuk berangkat tahun 2024 kan mbak. Masa saya udah

	dijadwalkan berangkat tapi belum <i>update</i> berita haji. Makanya saya itu selalu lihat di media sosial ada berita apa saja tentang haji tahun 2024. Kalau dari berita yang saya lihat jumlah jemaah haji tahun 2024 itu ditambah mbak. Seingat saya tambahan jumlah jemaahnya 20.000. Saya berharap untuk ibadah haji tahun 2024 itu udah ada perubahan ya mbak. Saya waktu itu sempat lihat di berita dan media sosial waktu haji tahun 2023. Para jemaah itu mengeluh kalau transportasinya ada kendala yang membuat mereka terlambat waktu penjemputan bis. Lalu kelebihan jumlah jemaah ketika bermalam di Mina.” Pak SP memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui informasi tambahan jumlah jemaah haji tahun 2024 dari media sosial. Pak SP juga memberikan keterangan bahwa kendala yang dialami dirinya waktu ibadah haji tahun kemarin. “saya rasa ini sama seperti yang dialami para jemaah yang lainnya ya mbak. yang mengeluh penuhnya tenda di Mina. Tentunya membuat saya dan jemaah haji lainnya merasa tidak nyaman, ditambah lagi kepadatan jemaahnya membuat saya sebagai jemaah haji juga merasa kurang pantas kalau mau mengeluh karena sedang melaksanakan ibadah haji, tapi mau bagaimana lagi ya mbak memang keadaannya seperti itu. Membuat saya kurang nyaman karena berdesak–desakan begitu.” Pak SP memberikan keterangan tersebut dengan perasaan kurang senang. Dalam mengatasi masalah ini Pak SP memberikan keterangan bahwa dirinya memutuskan untuk tidur diluar tenda bersama istrinya. Kemudian
--	---

	menambahkan keterangan “saya sih harapannya pemerintah segera mengevaluasi lagi ya terkait apa yang sudah dialami jamaah haji tahun 2024 ini. Khususnya di tenda dan toilet di Mina. Semoga jamaah haji tahun depan bisa menjalani ibadah dengan lebih nyaman. Bisa merasakan fasilitas yang memadai juga”
TS	Ibu TS merupakan istri dari bapak SP. Pada kesehariannya Ibu TS bekerja sebagai petani di sawah. TS menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya tambahan kuota haji dari televisi. “berita haji kan memang banyak disiarkan di televisi, berita dan media sosial ya mbak jadinya saya tahu kuota hajine bertambah ya dari sana. Seingat saya tu kuota hajinya ditambah 20.000” Ibu TS memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui adanya tambahan jumlah jamaah haji tahun 2024 dari televisi. Setelah itu Ibu TS memberikan keterangan kendala yang dirinya alami waktu ibadah haji itu di Mina. “Pas saya di Mina itu saya dan jamaah lainnya tidurnya berdesak-desakan karena jumlah tenda sedikit mbak. Saya itu merasa kurang nyaman waktu disana mbak. Pas di toilet juga saya sudah antrinya lama mana airnya juga kurang bersih saya mau wudhu dan buang air kecil nunggu 2 jam”. Ibu TS memberikan penjelasan bahwa dirinya merasa kurang nyaman waktu melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Ibu TS juga menerangkan bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut dengan tidur di luar tenda bersama suaminya. Ibu TS berharap untuk tahun kedepannya Pemerintah bisa

	mengevaluasi pada saat pelaksanaan ibadah haji di Mina dan sekitarnya sudah ada perubahan dengan fasilitas yang sebanding dengan jumlah jemaah haji.
MS	MS merupakan jemaah haji yang berusia 60 tahun. MS mendaftar haji pada tahun 2012. Pak MS merupakan seorang pedagang toko kelontong. Keberangkatan haji kali ini merupakan yang pertama bagi Pak MS bersama istrinya. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 15.00 WIB. Pak MS menerangkan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait tambahan kuota haji tahun 2024 dari televisi. Pak MS memberikan penjelasan “saya pas nonton tv itu kan lihat berita ya mbak. Terus muncul berita jumlah jemaah haji itu ditambah. Tambahannya sekitar 20.000 jemaah seingat saya.” Pak MS mengetahui tambahan jumlah jemaah haji dari televisi. Kemudian menjelaskan mengenai kendala yang dialaminya selama melaksanakan ibadah haji. “waktu haji kemarin ada beberapa hal yang bikin saya kurang nyaman. Jumlah jemaah haji yang terlalu banyak bikin saya kurang nikmat ibadah haji. Yang bikin saya kurang nyaman itu pas bermalam di Mina tendanya penuh dan berdesakan. Terus waktu ma uke kamar mandi juga antrannya sangat panjang.” Pak MS menerangkan bahwa kendala yang dialaminya waktu pelaksanaan ibadah haji membuatnya tidak nyaman. Dalam mengatasi ketidaknyamanan tersebut Pak MS tetap berada didalam tenda meskipun berdesakan dan bersabar meskipun ketika

	ingin ke toilet mengantre panjang. Pak MS juga mengungkapkan harapannya untuk haji tahun berikutnya adalah pemerintah dapat lebih mengevaluasi fasilitas bagi jemaah haji agar para jemaah tetap merasa nyaman selama melaksanakan ibadah haji.
RY	Ibu RY merupakan istri dari bapak MS dan ibu rumah tangga yang berusia 49 tahun. RY mendaftar haji pada tahun 2012. RY mengetahui informasi tambahan kuota haji tahun 2024 dari berita. Ibu RY memberikan keterangan “saya waktu itu sempat lihat berita kan ya mbak. Jumlah jemaah haji tahun 2024 ditambah sebanyak 20.000.” Ibu RY memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui jumlah jemaah haji ditambah dari berita. Ibu RY memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami kendala ketika melaksanakan ibadah haji tahun 2024. “saya itu merasa kurang nyaman ya mbak waktu pelaksanaan haji kemarin. Karena terlalu berdedak-desakan sama jemaah yang lainnya. Fasilitas tenda yang disediakan itu kurang menampung banyaknya jemaah mbak. Terus toiletnya juga sedikit dan airnya juga kurang bersih.” Ibu RY memberikan keterangan bahwa dirinya mengalami kendala waktu pelaksanaan ibadah haji membuat dirinya kurang menikmati ibadahnya. Dalam mengatasi hal ini ibu RY memberikan keterangan bahwa dirinya memutuskan untuk tetap berada didalam tenda meskipun dengan kondisi yang berdesak-desakan. Pada haji tahun berikutnya

	ibu RY mengharapkan agar fasilitas yang disediakan bisa menampung jumlah jemaah haji.
--	---

BAB IV

ANALISI DATA

A. Analisis Data Dampak Penambahan Kuota Haji Bagi Jemaah Haji Kabupaten Demak Tahun 2024

Dampak dapat dipahami sebagai pengaruh yang memiliki akibat baik positif maupun negatif. Dampak ini juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1005 tahun 2024 berdampak pada pelaksanaan jemaah tahun 2024. Dampak penambahan kuota jemaah haji memberikan dampak negatif bagi jemaah ketika melaksanakan ibadah haji. Seperti yang dialami oleh para jemaah haji dalam penelitian ini.

Berdasarkan teori dampak yang dikemukakan oleh AJE. Hosio, dampak dapat mempengaruhi perubahan nyata pada tingkah laku yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Dalam penelitian ini berfokus kepada dampak yang dialami para jemaah haji dengan menambahkan jumlah jemaah haji tahun 2024. Dampak yang dialami oleh sebagian besar jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji di Mina. Mengingat jumlah jemaah haji tidak sebanding dengan fasilitas yang telah disediakan.

Minimnya fasilitas menjadikan para jemaah haji mengalami kesulitan dan merasakan ketidaknyamanan ketika di Mina. Dikarenakan penambahan jumlah jemaah haji. Hal tersebut menjadi persoalan mengingat pada haji tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Dampak yang dialami para jemaah dalam melaksanakan ibadah haji tahun 2024 yang tentunya akan menjadi kajian yang perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai bagaimana kendala selama pelaksanaan ibadah haji.

Hal tersebut tentunya menjadikan para jemaah haji mengalami kesulitan mengingat jumlah jemaah haji dari tahun ke tahun akan

mengalami penambahan. Penambahan kuota haji ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji yang mencapai puluhan tahun. Analisis mengenai dampak penambahan kuota bagi jemaah haji Kabupaten Demak tahun 2024 akan diteliti berdasarkan bagaimana kendala yang dialami para jemaah haji selama melaksanakan ibadah haji. Tanazul merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan para jemaah haji untuk mencegah terjadinya kepadatan atau kelebihan jumlah jemaah.

Tanazul ini dilakukan oleh para jemaah haji untuk mencegah terhadap masalah yang dialami oleh jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji di Mina. Masalah yang dialami oleh para jemaah haji adalah kelebihan jumlah jemaah haji serta fasilitasnya yang sedikit. Hal tersebut dapat dianggap sebagai gangguan karena bisa menimbulkan masalah yakni ketidaknyamanan jemaah saat melaksanakan ibadah haji.

Masalah tersebut harus dicegah oleh para jemaah haji sehingga nantinya dapat mengurangi kepadatan jemaah di Mina. Seperti yang dilakukan oleh Pak UF, Pak DN, Pak MK serta Ibu LH, Ibu SR, dan Ibu SK. Selain melakukan Tanazul, jemaah haji lainnya juga terpaksa tidur diluar tenda. Seperti yang dilakukan oleh Pak SP dan Ibu TS. Pak SP memutuskan untuk tidur diluar tenda karena sudah tidak kuat. Dikarenakan kondisi didalam tenda yang berdesak-desakan. Jemaah yang lainnya juga memutuskan untuk tetap berada didalam tenda. Seperti yang dilakukan oleh Pak MS dan Ibu RY meskipun merasa tidak nyaman. Dikarenakan kondisi didalam yang sangat berdesak-desakan.

Dari hasil wawancara dari para informan dapat diketahui bahwa banyak dari para informan melakukan Tanazul setelah pelemparan jumroh Aqobah. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Pak UF, Pak DN, Pak, MK, serta Ibu LH, Ibu SR, dan Ibu SK. Sedangkan untuk Pak SP dan Ibu TS memutuskan untuk tidur diluar tenda. Sedangkan Pak MS dan Ibu RY memutuskan untuk tetap berada didalam tenda meskipun berdesak-desakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Dampak Penambahan Kuota Haji Tahun 2024 Bagi Jemaah Haji Kabupaten Demak. Pada penelitian ini diperoleh pernyataan dari para jemaah haji bahwa mereka merasa kurang nyaman terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan jumlah jemaah haji yang tidak sebanding dengan fasilitas yang telah disediakan. Hal itu membuat jemaah mau tidak mau harus berdesak-desakan selama melaksanakan ibadah Haji. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para jemaah haji memutuskan untuk melakukan Tanazul setelah pelemparan jumroh Aqobah. Terdapat juga jemaah haji yang memutuskan untuk tidur diluar tenda serta tetap berada didalam tenda.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji harus lebih meningkatkan fasilitas yang sebanding dengan jumlah jemaah haji serta pelaksanaan ibadah haji tahun kedepannya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan Fasilitas yang digunakan jemaah haji di Tanah Suci seperti tenda dan toilet harus benar-benar dipersiapkan dan menyesuaikan dengan jumlah jemaah haji. Sehingga dampak yang akan timbul dapat diantisipasi, Langkah serta solusinya.
3. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan para jemaah haji. Dikarenakan bertambahnya jumlah jemaah secara otomatis akan berdampak pada para jemaah ketika melaksanakan ibadah haji. Disebabkan jumlah fasilitas yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji. Pemerintah Indonesia harus

mengevaluasi dan memberikan catatan kepada Pemerintah Arab Saudi terkait minimnya fasilitas yang diberikan. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan fasilitas kepada para jemaah haji sebagai tamu-tamu Allah di Tanah Suci.

C. Penutup

Dengan segala kemudahan keridhoan Allah SWT. Penulis mengucapkan *Alhamdulillah* serta merasa bersyukur kerana penelitian ini berjalan dengan lancar dan baik setelah berbagi usaha yang telah dilakukan. Akhirnya penelitian ini telah diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Kerena itulah adanya kritik serta saran dalam penelitian ini sangat diperlukan. Semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi yang akan melanjutkan penelitian pada tahun-tahun berikutnya. Serta menjadi manfaat bagi para pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y. (2021). *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*. Fatawa Publishing.
- Affandi, Y., Riyadi, A., Taufiq, I., Kasdi, A., Farida, U., Karim, A., & Mufid, A. (2022). Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spritual Capital Ecoteology, Environmentally, Friendly, Gender Responsive. *Social Science and Hummanities, 1*, 159–170.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola data: Penerapan Triangulasi Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sosial, 5*.
- Bejo, S. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Bumi Aksara.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media.
- Evi, M., & Sudarti Kresno. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Kesehatan*. Rajawali Press.
- Fatmawati. (2013). Metode Penelitian. *Pendidikan Dan Kebudayaan, 5*, 27–42.
- Hermiono, A. (2014). *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim. (2013). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Jawa Tengah, H. (2023, December 6). *Kuota Haji Jateng Tahun 2024 Bertambah, Pj Gubernur Dorong Realisasi Embarkasi Baru*. https://Humas.Jatengprov.Go.Id/Detail_berita_gubernur?Id=8502.
- judge, & SP Robins. (2010). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.

- Masyhuri, & Zinuddin, M. (2011). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. PT., Refika Aditama.
- Melayu S.P, H. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Ningtyas, M. (2014). “Penerapan Metode Laba Kotor Dalam Laporan Laba Rugi.” *Metodologi Penelitian*.
- Noor, M. (2018). Haji Dan Umrah. *Jurnah Humaniora Dan Teknologi*, 4(1), 2–3.
- Prihatin, R. B. (2023). Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2023. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15, 22.
- Retnoningsih, A., & Suharno. (2002). *Kmus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya.
- Setya, D. (2023, May 19). *Ada Tambahan Kuota Haji 2023, Calon Jemaah Haji Khusus Tunggu Kabar Baik*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6728823/ada-tambahan-kuota-haji-2023-calon-jemaah-haji-khusus-tunggu-kabar-baik>.
- Sinta, H. (2015). Persepsi Pembangunan Masyarakat Terhadap Jembatan Mahkota DI Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 6–7.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (edisi ke-0). Alfabeta.
- Ulya, F. N., & Ambaranie. (2021, June 19). *Covid-19 Bikin Daftar Tunggu Haji Makin Panjang Bisa 20-30 Tahun*. <https://money.kompas.com/read/2021/07/19/174527726/covid-19-bikin-daftar-tunggu-haji-makin-panjang-bisa-20-30-tahun>.
- Waridah, E. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia.

Yusuf, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

LAMPIRAN

A. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 182/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2024
Hal : **Permohonan Ijin Pra Riset**

Semarang, 4/10/2024

Kepada Yth.
Kepala Kementerian Agama kabupaten Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nailisy Syarifah
NIM : 1901056083
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Skripsi : Dampak Penambahan Kuota Haji Tahun 2024 Bagi Jemaah Haji Kabupaten Demak

Bermaksud melakukan Pra riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

B. Pedoman Wawancara

1. Pada tahun berapa Jemaah mendaftar haji?
2. Apakah Jemaah mengetahui kuota haji tahun 2024 bertambah?
3. Jemaah mengetahui penambahan kuota tersebut dari mana?
4. Dari kuota bertambah apakah terdapat kendala yang dialami Jemaah?
5. Kendala apa saja yang dialami Jemaah?
6. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?
7. Bagaimana harapan Jemaah bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata:

Nama : Nailisy Syarifah
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 19 Oktober 2000
 NIM : 1901056083
 Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Tloogorejo RT 02 RW 05 Kecamatan
 Karangawen Kabupaten Demak
 Nomor HP : 081231239582
 E-mail : naylysyrfh68@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

3. RA Manbaul Ulum
4. MI Manbaul Ulum
5. MTs Manbaul Ulum
6. MA Futuhiyyah 2
7. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Demak (Imade Uin Walisongo)